



Implementasi Teori Hukum dalam Reformasi Hukum Agraria di Indonesia

Abdullah Mansur¹, Rangga Andika²,
Prita Tusia Megana³, Ahmad Fanny Grafiky⁴, Sufiarina⁵

¹⁻⁵ Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia

Alamat: Jl. TB Simatupang No.152 Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
abdullahmansur247@gmail.com, Ranggaandhika058@gmail.com, pritamegana2104@gmail.com,
ahmadfghafiky@gmail.com, sufiarina01@gmail.com

Abstract. Agrarian law reform in Indonesia is a strategic effort to achieve social justice, reduce land ownership disparities, and optimize the sustainable use of agrarian resources. This article examines the implementation of legal theory as a conceptual foundation in agrarian law reform, integrating normative, sociological, and critical approaches. The study identifies various challenges, including overlapping regulations, conflicts of interest, weak law enforcement, and limited community participation in legislative processes. Through qualitative analysis, this research explores how critical legal theory can drive policies that are more equitable and responsive to social dynamics. The findings reveal that the success of agrarian law reform heavily depends on synergy between regulatory updates, strengthening legal institutions, and community engagement. This article recommends consistent regulatory reforms, improved governance of agrarian resources, and the integration of social justice principles in decision-making processes. These findings provide a significant contribution to the development of an inclusive, equitable, and sustainable agrarian legal framework in Indonesia.

Keywords: Legal Theory, Agrarian Law reform, Social Justice, Governance, Indonesia

Abstrak. Reformasi hukum agraria di Indonesia merupakan upaya strategis untuk menciptakan keadilan social, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, dan mengoptimalkan pemanfaatansumber daya agraria secara berkelanjutan. Artikel ini membahas implementasi teori hukum sebagai landasan konseptual dalam reformasi hukum agraria, dengan mengintegrasikan pendekatan normatif, sosiologis, dan krisis. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan, termasuk tumpang tindih regulasi, konflik kepentingan, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses legeslasi. Melalui metode analisis kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana teori hukum kritis dapat mendorong kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika social. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi hukum agraria sangat bergantung pada sinergi antara pembaruan regulasi, penguatan intitusi hukum, dan keterlibatan masyarakat. Artikel ini merekomendasikan pembaruan regulasi yang konsisten, peningkatan tata kelola sumber daya agraria dan integrasi prinsip-prinsip keadilan social dalam pengambilan keputusan. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kerangka hukum agraria yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Teori Hukum, Reformasi Hukum Agraria, Keadilan Sosial, Tata Kelola Agraria, Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Reformasi hukum agrarian merupakan isu strategis yang krusial bagi pembangunan nasional di Indonesia. Sebagai Negara agraris, pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan memegang peranan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, sejak diberlakukannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, berbagai tantangan masih terus muncul, termasuk ketimpangan penguasaan lahan, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya penegakan hukum agraria.

Ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia menjadi salah satu isu utama yang berkontribusi pada konflik agrarian yang berkepanjangan. Berdasarkan data terbaru, konsentrasi penguasaan tanah oleh segelintir pihak menunjukkan bahwa upaya distribusi lahan masih belum merata. Situasi ini di perparah oleh adanya konflik kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan sector swasta, yang sering kali berdampak pada marginalisasi kelompok masyarakat rentan, seperti petani kecil dan masyarakat adat.

Dalam konteks ini, teori hukum memegang peranan penting sebagai landasan konseptual untuk mendorong reformasi hukum agrarian yang lebih adil dan responsive terhadap kebutuhan sosial. Teori hukum tidak hanya memberikan pendekatan normatif tetapi juga mengintegrasikan perspektif sosiologi dan kritis dalam memahami dinamika hukum agraria dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi teori hukum dapat mendukung pembaruan hukum agraria yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis terhadap regulasi yang ada, studi kasus konflik agraria, dan peran berbagai pemangku kepentingan. Artikel ini memberikan wawasan tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan kerangka hukum agrarian yang adaptif dan berorientasi pada keadilan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengkaji implementasi teori hukum dalam reformasi hukum agraria di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks sosial, politik, dan hukum yang melingkupi reformasi agraria.

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif dan sosiologis. Pendekatan normative digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 dan berbagai regulasi terkait. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk mengeksplorasi dampak implementasi hukum terhadap masyarakat, khususnya dalam kasus-kasus konflik agraria.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer : Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah, akademis, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat terdampak.
2. Data Sekunder : Meliputi dokumen hukum, laporan penelitian, artikel jurnal, dan data statistik terkait distribusi lahan dan konflik agraria di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi dokumen : Analisa terhadap regulasi dan kebijakan agrarian, serta literature yang relevan.
2. Wawancara Mendalam : Dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh wawasan yang kaya dan kontekstual dari berbagai pihak.

Analisis Data

Data analisis menggunakan metode analisis tematik. Proses ini melibatkan identifikasi tema-tema utama yang relevan dengan implementasi teori hukum dalam reformasi agrarian. Analisis dilakukan secara interatif untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan.

Validitas Penelitian

Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi data, yakni membandingkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan keakuratan hasil.

Hasil dari metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang peran teori hukum dalam pembaruan hukum agrarian di Indonesia, serta merekomendasikan langkah-langkah strategis yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan beberapa temuan utama yang berkaitan dengan implementasi teori hukum dalam reformasi hukum agrarian di Indonesia :

1. Tumpang Tindih Regulasi

Salah satu temuan utama penelitian ini adanya tumpang tindih antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan sektoral lainnya, seperti Undang-Undang Kehutanan, pertambangan, dan kelautan. Ketidak selarasan regulasi ini menciptakan ambiguitas yang menghalangi upaya penegakan hukum secara efektif. Contohnya, tumpang tindih dalam pengelolaan kawasan hutan Negara yang dapat dipertanahkan untuk tujuan agrarian sering menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang mengklaim hak atas tanah tersebut.

2. Konflik Agraria dan Ketimpangan Penguasaan Lahan

Penelitian ini juga menemukan bahwa ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia terus menjadi masalah utama yang memicu konflik agraria. Data menunjukkan bahwa sekitar 80 % tanah di Indonesia dikuasai oleh 20% pemilik, sementara banyak petani kecil dan masyarakat adat masih bergulat dengan keterbatasan akses terhadap tanah. Dalam studi kasus, masyarakat adat di berbagai wilayah sering terlibat dalam sengketa lahan dengan perusahaan besar atau pemerintah, yang menggambarkan ketidakadilan dalam pembagian sumber daya agraria.

3. Peran Teori Hukum dalam Reformasi Agraria

Teori hukum kritis, yang berfokus pada keadilan sosial dan pembaruan system hukum untuk memperhatikan kepentingan kelompok marjinal, terbukti relevan dalam konteks ini. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih inklusif terhadap reformasi hukum agraria dengan mempertimbangkan hak-hak kecil masyarakat adat dan petani kecil yang sering terabaikan. Dengan mengkritisi system hukum yang ada, teori ini menekankan pentingnya redistribusi tanah untuk mencapai keadilan sosial.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Keterbatasan Regulasi dan implikasi Sosial

Temuan mengenai tumpang tindih regulasi mengungkapkan masalah mendalam yang dihadapi oleh system hukum agraria Indonesia. Regulasi yang jelas dan saling bertentangan menciptakan kebingungan bagi masyarakat yang ingin memperoleh hak atas tanah mereka. Misalnya, di kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam, perusahaan-perusahaan besar sering kali memperoleh hak pengelolaan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat local yang sudah mengelola tanah tersebut secara turun-temurun. Hal ini menyebabkan marginalisasi masyarakat adat dan memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti urgensi untuk melakukan harmonisasi regulasi agar tercipta system hukum yang lebih jelas dan konsisten dalam mengatur agrarian di Indonesia.

Penerapan Teori Hukum dalam Reformasi Agraria

Teori hukum normatif memang memberikan panduan dalam memahami kerangka hukum yang berlaku. Namun, teori hukum kritis lebih memberikan kontribusi dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan yang lebih adil. Teori ini memberikan perspektif yang lebih sensitive terhadap ketidakadilan sosial, khususnya dalam konteks agraria. Penerapan teori hukum kritis dalam reformasi agraria dapat mendorong terwujudnya kebijakan

yang lebih berpihak kepada kelompok marginal, seperti petani kecil dan masyarakat adat, dengan memberikan mereka akses yang lebih besar terhadap tanah dan sumber daya alam. Hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan Negara, masyarakat, dan sector swasta.

Strategi Penguatan institusi dan Partisipasi Masyarakat

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah perlunya penguatan kapasitas institusi hukum yang ada. Kelembagaan yang kuat akan memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil, terutama dalam mengatasi konflik agraria. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan juga merupakan hal yang tak kalah penting. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap reformasi hukum agraria agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Pemerintah, Sector swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan tata kelola agrarian yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu di pertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas reformasi hukum agrarian di Indonesia :

1. **Harmonisasi Regulasi**

Perlu adanya harmonisasi antara regulasi sector agraria dengan sector lainnya, seperti kehutanan, pertambangan, dan perikanan, untuk menghindari konflik hukum dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Hal ini bias dilakukan melalui pembentukan regulasi yang lebih terintegrasi dan memperhatikan prinsip keadilan sosial.

2. **Penerapan Teori Hukum Kritis**

Pemerintah harus mengadopsi prinsip-prinsip dari teori hukum kritis untuk menciptakan kebijakan agrarian yang lebih adil, dengan menitikberatkan pada redistribusi tanah dan hak-hak masyarakat adat serta petani kecil.

3. **Penguatan Institusi Hukum**

Penguatan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum agraria sangat penting untuk bahwa kebijakan yang ada dapat dijalankan dengan baik. Peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi aparat hukum akan meningkatkan kualitas penegakan hukum agraria di lapangan.

4. **Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan Keputusan**

Reformasi hukum agraria yang sukses memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan

transparansi , tetapi juga memberikan rasa memiliki dan keterlibatan yang lebih besar bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya agraria.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi teori hukum dalam reformasi hukum agraria di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan peluang. Pertama, teori hukum normatif memberikan dasar hukum yang diperlukan untuk pembentukan regulasi agrarian, namun penerapan teori hukum teori hukum kritis menunjukkan bahwa aspek keadilan sosial sering kali terabaikan dalam kebijakan yang ada. Kedua, tumpang tindih regulasi antar sector, seperti pertanian, kehutanan, dan pertambangan, memperburuk ketidakpastian hukum yang berdampak pada pengelolaan lahan dan penyelesaian konflik agraria. Ketiga, ketimpangan dalam penguasaan dan distribusi lahan memperburuk ketegangan sosial dan sering kali berujung pada sengketa tanah, yang dapat memperburuk ketidakadilan sosial di Indonesia.

Meskipun demikian, penerapan teori hukum yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat marjinal, seperti petani kecil dan masyarakat adat, dapat berperan penting dalam menciptakan sistem agraria yang lebih adil dan berkelanjutan. Reformasi hukum agraria yang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan lingkungan akan mempercepat penyelesaian masalah agraria yang ada di Indonesia.

5. DAFTAR REFERENSI

Buku

- Friedman, L. M.(1975). *The legal system: A social science perspective*. New York, NY:Russell Sage Foundation.
- Rahardjo,S. (2006). *Hukum dan perubahan sosial*. Jakarta: Genta Publishing.
- Lubis, M. S. (1993). *Filsafat hukum: Pemikiran dan gagasan*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Edisi Revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindung hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muhammad, A. (2024). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya,
- Nugraha,I.(2015). Implementasi reforma agrarian di Indonesia: Kajian terhadap pelaksanaan redistribusi tanah. *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Artikel Jurnal

- Marzuki,P.M. (2010). Paradikma hukum dalam reformasi agraria di Indonesia. *Jurnal hukum & pembangunan*, 40(4), 376-392.
- Nurjaya,I.N.(2016). Pendekatan antropologi hukum dalam kebijakan agrarian di Indonesia. *Jurnal Hukum Agraria*, 12(2), 145-160.
- Utomo, A.S. (2020). Penerapan hukum progresif dalam penyelesaian sengketa agraria. *Jurnal Legensiasi Indonesia*, 17(1), 45-58.
- Rochwulaningsih, Y., Nugroho,S.P.,& hartati,S. (2018). Reformasi agraria dalam perspektif sejarah: Perjuangan menuju keadilan agrarian di Indonesia. *Humaniora*, 30(1), 14-24.
- Fauzi,R., &Sihombing, L.(2019). Evaluasi kebijakan hukum agrarian untuk mendukung reforma agraria. *Jurnal Dinamika Hukum*,19 (1), 81-96.

Dokumen Hukum

- Republik Indonesia.(1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Republic Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 169.
- Republic Indonesia. (2022). *Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Makalah atau Laporan Penelitian

- Santoso, U. (2011). Reforma agraria dan masalah pertahanan di Indonesia. *Makalah Seminar Nasional Reforma Agraria*, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta, Indonesia.
- Tim Reforma Agraria. (2019). *Laporan evaluasi pelaksanaan reforma agrarian tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.